



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN JAWA TENGAH**

Jl. Soekarno - Hatta No. 10 Bergas Kabupaten Semarang 50552
Telp. (0298) 5200107, 5200108 Fax (0298) 5200109
Website : jateng.brmp.pertanian.go.id – e-mail : brmp.jateng@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
JAWA TENGAH

Nomor : 32/Kpts/OT.050/H.12.13/03/2026

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah diperlukan dukungan untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

b. bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembar Negara th 1999 No. 75. Tambahan Negara Nomor 3861);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri PAN No. PER/09/M.PAN/02/2006 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah th. 2006;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkup Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1197);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 135/Kpts/KP.230/M/02/2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH TAHUN 2026

- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memberikan dukungan pada unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas;
 3. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BRMP Jawa Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bergas
Pada tanggal 02 Maret 2026



Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Jawa Tengah,

Arif Surahman, S.Pi., M.Sc., Ph.D.
NIP. 197204181998031001

SALINAN Keputusan disampaikan Yth. :

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
3. Ketua Kelompok Subtansi BRMP Jawa Tengah;
4. Ketua Tim Kerja BRMP Jawa Tengah;
5. Ketua Tim Teknis;
6. Kepala IP2MP Ungaran, Batang dan Magelang;

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Jawa Tengah

Nomor : 32 /Kpts/OT.050/H.12.13/03/2026
Tanggal: 02 Maret 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH
TAHUN 2026

Penanggungjawab : Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Jawa Tengah

Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha

Wakil Ketua : Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian

Sekretaris : Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Anggota

1. Dr. Nur Fitriana, S.P., M.P.
2. Niluh Putu Ida Arianingsih, S.P., M.Si.
3. Nurul Laela Fatmawati, S.P.
4. Dwinta Prasetyanti, S.ST., M.Sc.
5. Muslihah Nur Hidayati, S.Si., M.Si.
6. Ahmad Rifai, S.P.
7. Hendril Heirul Riza, SH., M.Kn.
8. Fahma Ayu Lintang Kurnia, S.Tr.P.
9. Maulida Surayya, S.P., M.Sc.
10. Irfansyah Widiyanto, S.Pt.
11. Kenis Purwo Wening, S.Pt.
12. Hesti Marganingsih, S.P.
13. Dimas Hendra Setiawan, S.M.
14. Aviv Octaviana Santoni, A.Md.
15. Haryanto, A.Md.Si.
16. Vendy Azivano, S.E.



Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Jawa Tengah,


Anil Surahman, S.Pi., M.Sc., Ph.D.
NIP. 197204181998031001